

**LAPORAN HASIL KEGIATAN *WHISTLE BLOWING SYSTEM***  
**DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK**  
**BULAN : Januari TAHUN : 2021**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK**  
**TAHUN 2021**

## LAPORAN HASIL KEGIATAN *WHISTLE BLOWING SYSTEM*

### *POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK*

*BULAN : Januari 2021*

#### **A. Latar Belakang**

Bahwa dalam rangka mewujudkan kewibawaan dan martabat Politeknik Negeri Pontianak dan upaya pencegahan pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan peradilan pada masyarakat pencari keadilan, maka setiap Aparatur Negara yang melihat dan/atau mengetahui adanya hal tersebut, wajib melaporkan pada Badan Pengawasan. Selain itu dalam rangka mendorong peran serta masyarakat untuk mencegah pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat yang melihat dan/atau mengetahui sebagaimana di atas, maka dapat melaporkan kepada Badan Pengawasan.

Berkaitan dengan hal di atas, Politeknik Negeri Pontianak sebagai salah satu Lembaga Pendidikan dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan senantiasa berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan *whistle blowing system* tersebut secara baik dan maksimal dalam rangka mewujudkan Politeknik Negeri Pontianak menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Pelaksanaan tersebut sebagaimana ketentuan dalam Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Pontianak Nomor 095/PL16/KEP/2020 Tanggal 08 Januari 2020 tentang Pedoman Whistleblowing System Politeknik Negeri Pontianak.

Salah satu dari pelaksanaan WBS adalah menerima dan menindaklanjuti setiap laporan serta pengaduan dari Masyarakat. Dalam hal ini Politeknik Negeri Pontianak telah menerapkan layanan pengaduan masyarakat melalui Pelaporan secara langsung melalui surat yang ditujukan kepada Tim WBS Polnep dan Website Polnep . Secara berkala pelaksanaan layanan ini telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan layanan pengaduan masyarakat di Politeknik Negeri Pontianak

#### **B. Dasar Hukum**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

3. Keputusan Direktur Nomor 0974/PL16/KEP/2020 tanggal 08 Januari 2020 Pembentukan satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi, Whistleblowing System, dan Pengaduan Masyarakat dilingkungan Politeknik Negeri Pontianak
4. Keputusan Direktur Politeknik Negeri Pontianak Nomor 095/PL16/KEP/2020 tanggal 08 Januari 2020 Tentang Pedoman Whistle Blowing System Politeknik Negeri Pontianak ;

### C. Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut.


Berdasarkan hasil monitoring atas penerapan layanan pengaduan masyarakat di Politeknik Negeri Pontianak dalam tahun 2020 ditemukan bahwa pelaporan atas pelaksanaan layanan Pengaduan dan Informasi di Politeknik Negeri Pontianak dilakukan setiap bulan oleh Tim Satuan Tugas Whistleblowing System Politeknik Negeri Pontianak, yakni sebagai berikut :

No	Bulan	Nama Pelapor	Nama Terlapor	Jenis Keputusan dan/atau tindakan yang dilaporkan	Tindak Lanjut Laporan
1	2	3	4	5	6
1.	Januari	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2.					

### D. Hasil dan Rekomendasi

Dari hasil monitoring dan evaluasi di Politeknik Negeri Pontianak pada bulan Januari 2021 tidak ditemukan pengaduan.

Pontianak, Pebruari 2021  
Tim Satuan Tugas Whistleblowing  
Politeknik Negeri Pontianak  
Ketua,



Arianto  
NIP. 197110152001121001